



**P U T U S A N**

**NOMOR 156/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT/RW. 001/005, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik : *koshandy@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/SK/Posbakumadin.Btm/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Masrina Dewi, S.H.,M.Sos.;**
- 2. Shelvi Rusdiana, S.H.,M.H.;**
- 3. Ali Amran, S.H.;**
- 4. Eva Sondang Kartika Sihombing, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor POSBAKUMADIN BATAM, beralamat di Jalan Teratai Blok VI Nomor 5, RT/RW. 03/03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: *suryaakbar053@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

**L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN**

Berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Nama : Yansarius; NIP : 19791213 200312 1 006; Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;**

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN*



2. **Nama : Heru Jati Kustanto**; NIP : 198601322 200903 1 002;  
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;

3. **Nama : Ary Wibowo**; NIP : 19800103 200212 1 002; Jabatan :  
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;

4. **Nama : Yahya**; NIP : 19700724 199403 1 004; Jabatan : Penata  
Pertanahan pada Koordinator Kelompok Substansi Penanganan  
Sengketa Konflik dan Perkara;

5. **Nama : Wahyu Pangestu**; NIP : 19961030 202204 1 001; Jabatan:  
Analisis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil  
Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, memilih domisili  
hukum dengan alamat Kantor Jalan Soedirman, Kelurahan Sungai  
Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan  
Riau dengan domisili elektronik : *kab.karimun@atrbpn.go.id*.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKU-21.02.MP.02.  
01/VI/2024, tanggal 5 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

2. **JONI PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Kp. Tengah, RT/RW. 002/002, Kelurahan Lubuk  
Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan  
Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 033/SK/TMJ/X/2024 tanggal  
22 Oktober 2024;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.**;

2. **Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.H.Hum.**;

3. **Taufik Polim, S.H., M.H.**;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada  
Firma Hukum TRI MANDIRI JUSTICE, beralamat di Jalan Bunga Raya  
Nomor 22, Baloi, Center Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,  
domisili elektronik : *trimandirijustice@yahoo.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II**  
**INTERVENSI** ;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN*



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 1 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan;

##### **Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya sangat keberatan dan menolak putusan

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Terbanding (semula Tergugat) dan Tergugat II Intervensi (semula Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01329 Desa/Kel. Lubuk Semut, diterbitkan tanggal 11 Desember 2018. Surat Ukur Nomor : 00874/Lubuk Semut/2018, tanggal 15 November 2018, Luas 601 m<sup>2</sup> (meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten/Kota Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama JONI PUTRA;

2. Sertipikat Haki Milik Nomor : 01330 Desa/Kel. Lubuk Semut, diterbitkan tanggal 11 Desember 2018, Surat Ukur Nomor : 00883/Lubuk Semut/2018, tanggal 15 November 2018, Luas 192 m<sup>2</sup> (meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten/Kpta Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama JONI PUTRA;

3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut ;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01329 Desa/Kel. Lubuk Semut, diterbitkan tanggal 11 Desember 2018. Surat Ukur Nomor : 00874/Lubuk Semut/2018, tanggal 15 November 2018, Luas 601 m<sup>2</sup> (meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten/Kota Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atas nama JONI PUTRA;

2. Sertipikat Haki Milik Nomor : 01330 Desa/Kel. Lubuk Semut, diterbitkan tanggal 11 Desember 2018, Surat Ukur Nomor : 00883/Lubuk Semut/2018, tanggal 15 November 2018, Luas 192 m<sup>2</sup> (meter persegi),

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun,  
Kabupaten/Kpta Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama JONI  
PUTRA;

4. Mewajibkan Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara *a quo* memiliki pertimbangan yang lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat untuk keseluruhannya, setidaknya menyatakan Memori Banding tidak dapat diterima;
3. Menerima dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 1 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya Banding yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berpendapat lain, Terbanding semula Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/semula Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menolak segala permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 18/G/2024/PTUN.TPI, tertanggal 01 Oktober 2024;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang Terhormat berpendapat lain, maka dengan ini kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya menurut keadilan dan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 1 Oktober 2024 tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Oktober 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat adalah 13 (tiga belas) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI tanggal 1 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding/semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 18/G/2024/PTUN.TPI tanggal 1 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025** oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan **BAHERMAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYA SIRAIT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat,  
Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

**HAKIM ANGGOTA I**

*ttd*

**BAHERMAN, S.H.,M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

*ttd*

**Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

*ttd*

**EDI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

*ttd*

**SHEILLA CHAIRUNNISYA SIRAIT, S.M.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....Rp230.000,00
- Jumlah.....Rp250.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 156/B/2024/PT.TUN.MDN